

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 4 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kab. Tanah Bumbu No. 14 Tahun 2007; Perda Kab. Tanah Bumbu No. 16 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Urusan pemerintahan;
 3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 4. Pengelolaan urusan pemerintahan lintas daerah;
 5. Urusan pemerintahan sisa;
 6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 7. Pembinaan urusan pemerintahan;
 8. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : ---